



P U T U S A N

Nomor : **03/G/2016/PTUN-PLG**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di **Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang** di Jalan A.

Yani, Nomor **67.**, **Palembang**, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ARTIK., Kewarganegaraan **Indonesia.**, Pekerjaan **Wiraswasta.**, Bertempat tinggal di **Jalan Suka Maju.**, Nomor **159.**, Kelurahan **Padang Serai.**, Kecamatan **Kampung Melayu.**, **Bengkulu** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, masing-masing bernama : -----

1. **SAUDAH PATIMAH, SH** ;

2. **EKA JUWITA, SH** ; -----

Masing-masing berkewarganegaraan **Indonesia.**, pekerjaan **Advokat / Pengacara** dan **Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMDIN)** yang beralamat di **Jalan Lingkar Istana.**, RT. **52.**, RW. **11.**, Nomor **5B.**, Kelurahan **Demang Lebar Daun.**, Kecamatan **Ilir Barat I.**, Kota **Palembang.**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **11 Desember 2015** ; --

Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT ;

MELAWAN



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di

Jalan **Kapten A. Rivai**., Nomor **99**., Palembang ; -----

Dalam hal ini **diwakili** oleh **kuasa hukumnya**, masing-masing bernama : -----

1. **ANASRON, SH., M.Si**. ; -----

2. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH., M.Hum ...

2. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH., M.Hum ; -----

3. RANI ARVITA, SH., MH ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan **Indonesia**., Pekerjaan **Pegawai Negeri Sipil** pada
Kantor Pertanahan Kota Palembang, Beralamat Jalan **Kapten A. Rivai** Nomor **99**.,
Palembang berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**., Nomor **19/13-16.71/I/2016**., Tanggal
25 Januari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di **Gedung**

Juanda I., Lantai **15**., Jalan **dr. Wahidin**., Nomor **1**., **Jakarta** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. **TIO SEREPINA SIAHAAN, SH., LLM** ; -----

2. **OBOR P. HARIARA, SH.** ; -----

3. **S.N. IRFANSYAH, SH., MH** ; -----

4. **USMAN AMIRULLAH, SH., MH** ; -----

5. **YADHY CAHYADY, SH., MH** ; -----

6. **MACHMUD YUNUS, SH., MH** ; -----

7. **DHIAN FAJAR SURYAWAN, SH** ; -----

8. **EVA SULASTRI MANALU, SH., MBI** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. DWIGHT USMAN MOTOTA PAKAYA, SH ; -----

10. ANTONO ADHI SUSANTO, SH ; -----

11. MARGARETA WINDY SINATRA, SH ; -----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor **SKU-128/MK.01/2016.**, Tanggal **25 April 2016** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang., Nomor : 03/PEN.MH/2016/PTUN-PLG., Tanggal 18 Januari 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang., Nomor : 03/PEN-PP/2016/PTUN-PLG, Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang., Nomor : 03/G/PEN-HS/2016/PTUN-PLG, Tanggal 22 Pebruari 2016, Tentang Hari Persidangan pertama ; -----

• Telah membaca **Surat Permohonan Pihak Ketiga** atas nama **Mentri Keuangan Republik Indonesia.**, yang beralamat di **Gedung Juanda I., Lantai 15., Jalan dr. Wahidin.**, Nomor **1., Jakarta** tertanggal **26 Januari 2016**, yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 5 April 2016 ; -----

• Putusan Sela Perkara Nomor 03/G/2016/PTUN-PLG., Tanggal 5 April 2016 ; -----

Halaman 3 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dalam persidangan, membaca surat-surat serta bukti tertulis Para Pihak dan telah mendengar keterangan Saksi-Saksi Para Pihak dipersidangan serta Sidang Pemeriksaan Setempat; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor 03/G/2015/PTUN-PLG., tertanggal 14 Januari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Januari 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Januari 2016 dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 22 Pebruari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK

OBJEK SENGKETA : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 1845., Desa Talang Kelapa., Tanggal 8 April 1980., Surat Ukur Nomor 130/1980., Tanggal 8 April 1980., Luas 117.854 M2 (Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) atas nama DASUKI ANGKOSUBROTO terletak di Desa Talang Kelapa., Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang ; -----

Tentang Wewenang Mengadili : -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Sertipikat objek sengketa merupakan beschiking / Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang , yang bersifat kongkret,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara. Yang kemudian Keputusan tata Usaha Negara dimaksud harus pula dimaknai lebih luas sebagaimana diamanatkan Pasal 87 Undang-Undang No: 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan. -----

Tentang Tenggang Waktu Mengadili : -----

Surat Keputusan Tergugat a-quo diketahui Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2015 dimana ada calon Pembeli yang datang kepada Penggugat dengan membawa foto copy Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Musi Banyuasin yang berdasarkan Gambar situasi No: 3127 / 1977 yang ditanda tangani oleh Direktorat Agraria Daerah Tk I.Sum.Sel, Kepala Sub Dit Pendaftaran Tanah tgl 30 Agustus 1977 saat itu juga Penggugat mendapatkan foto copy Sertipikat Hak Milik dan G.S tanah objek sengketa a-quo, lalu mengajukan gugatan terhadap Kantor Pertanahan Musi Banyuasin pada tanggal 16 Desember 2015 dimana dalam tahap sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal

7 Januari 2016

7 Januari 2016, Tergugat diwakili oleh kuasanya An. Syafrulla, S.Kom, menyatakan Desa

Talang Kelapa masuk wilayah Kota Palembang, sehingga berkas Sertipikat Hak Milik Nomor :1845 Desa Talang Kelapa,tanggal 8 April 1980, Surat Ukur No: 130/1980, tanggal 8 April 1980, Luas :117.845M2.(Seratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) An. DASUKI ANGKOSUBROTO, telah dipindahkan ke Kantor Pertanahan Kota Palembang, lalu Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut gugatannya pada tanggal 14 Januari 2016 dan mengajukan gugatan terhadap Kepala

Halaman 5 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Palembang Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal yang sama, sehingga gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang disampaikan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak melampaui batas 90 hari. -----

Kepentingan gugatan : -----

1. Bahwa dijelaskan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa orang atau badan hukum, dalam hal ini adalah Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang mana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merugikan kepentingan Penggugat, dimana dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan hak atas tanah. -----
2. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan sertifikat hak milik No. 1845, Desa Talang Kelapa, tanggal 8 April 1980 surat ukur No :130/1980 Tanggal 8 April 1980 luas : 117.845 M2 (Seratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) An. DASUKI ANGKOSUBROTO, telah bertentangan dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik
baik. Adapun pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut : -----
Pasal 53 : -----
 - 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Dasar Gugatan :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Jo Peraturan Pemerintah No : 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah telah di langgar oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1845, Desa Talang Kelapa, tanggal 8 april 1980 Surat Ukur No. 130/1980 Tanggal 8 April 1988 Luas : 117.854 M2 (Seratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) An. DASUKI ANGKOSUBROTO, sebelumnya tidak diadakan Pengukuran ditanah objek sengketa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, hal itu di ketahui karena tanah objek sengketa dikuasai terus-menerus oleh ahli waris almarhum Nawawi bin Manaf dengan menyuruh orang untuk menjaga dan menempati tanah objek segketa akan tetapi orang atau warga yang berada disekitar tanah objek sengketa tidak pernah melihat ada petugas dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran

Halaman 7 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran atau memintah untuk menanda tangani sebagai saksi batas tanah objek sengketa a-quo. -----

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No : 1845, Desa Talang Kelapa,tanggal 8 April 1980, Luas 117.845M2(Seratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) An.DASUKI ANGKOSUBROTO.telah melanggar azas bertindak cermat,karena Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan,mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan,dan tidak mempertimbangkan akibat hukum yang akan timbul dari ketetapan a-quo. -----

Alasan Gugatan : -----

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah terletak dalam satu hamparan di Jln. Naskah/HM.Saleh Rt 45 Rw 8 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan seluas lebih kurang 12 Hektar. -----
2. Bahwa Asal usul dari sebidang tanah seluas lebih kurang 12 Hektar dibeli oleh Nawawi Manaf (suami) Penggugat dari H. Malian Bin H. Saad luas lebih kurang 7 Hektar, berdasarkan surat keterangan jual-beli tanah tanggal, 24 Agustus 1957 No:139/1957 yang diketahui oleh Kerio Dusun (Kades) Sukarami Marga Talang Kelapa. Dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Dahulunya sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah Pr. ROMLAH bt MAHMUD, saat ini disebut sebelah Timur berbatasan dengan Jln HM.Saleh ukuran LK 242 Meter.-----
 - Dahulunya sebelah kiri berbatasan dengan Jln. Naskah ,saat ini disebut sebelah Barat berbatasan dengan saluran air /Jln bikinan sendiri ukuran LK 139 Meter. ----
 - Dahulunya sebelah Muka Berbatasan dengan Jln. Binaan sendiri saat ini disebut sebelah Utara berbatasan dengan SMP. Negeri 40 ukuran LK 350 Meter. -----
 - Dahulunya sebelah belakang berbatasan dengan Jln Binaan sendiri saat ini disebut



sebelah

sebelah Selatan berbatasan dengan Galaxy putsal ukuran LK 380 Meter.

Kemudian tanah tersebut di hibahkan oleh Nawawi bin Manaf kepada Artik binti Poniman akta hibah No : 385/4/A/TL/XI/ 1977 yang di buat oleh Camat Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa. Dan tanah seluas lebih kurang 5 Hektar dibeli oleh Nuraini (Isteri pertama Nawawi Bin Manaf), dari H. Malian bin H. Saad berdasarkan Surat Keterangan Jual-beli tanggal, 20 Nopember 1957 yang diketahui oleh Kerio Dusun (Kades) Sukarami Marga Talang Kelapa No: 34/1957. Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Dahulu sebelah Kiri Berbatasan dengan Listerik OGEM saat ini disebut sebelah Timur Berbatasan dengan Gang Mayor Nawawi Lk 54+27 Meter. -----
- Dahulu sebelah Muka berbatasan dengan Jln Bikinan Sendiri saat ini disebut sebelah Utara berbatasan dengan SMP.Negeri 40 Lk 240+140+22 Meter. -----
- Dahulu sebelah Belakang berbatasan dengan Jln.Bikinan Sendiri saat ini sebelah Selatan berbatasan dengan SD.Negeri 149 Lk 295+30 Meter. -----

Tanah seluas lebih kurang 5 Hektar dikuasai oleh Herry Djauhari Nawawi (anak dari almarhum Nawawi bin Manaf dengan almarhumah Nuraini binti Mahmud isteri pertamanya) di Operkan Haknya kepada Artik binti Poniman (Isteri kedua almarhum Nawawi bin Manaf) dengan Akta Pengoperan Hak N0: 264 tanggal, 30 September 2010 yang di buat oleh Eti Mulyati, SH Notaris di Palembang, tanah tersebut secara fisik dikuasai, diurus dan diusahakan secara terus menerus oleh seluruh ahli waris Nawawi bin Manaf dengan menyuruh orang untuk menjaga dan memelihara tanah objek sengketa a-quo, sebagian dari tanah di pagar dengan pagar beton juga berdiri beberapa pondok-pondok orang yang menumpang ditanah Penggugat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sebagai Istri sah dari (Alm) Nawawi bin Manaf sebagaimana tertuang

tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 215 /SU/ 1975 tertanggal 17 Februari 1975 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang, dan 4 (empat) orang anaknya dan satu orang anak almarhum Nawawi Bin Manaf dari isteri pertamanya merupakan ahli waris dari almarhum Nawawi bin Manaf, berdasarkan surat keterangan kematian No:474.23/15/1000 dari Kelurahan Kb. Kenanga Kota Bengkulu tanggal, 26 Juli 1989 sebagaimana telah diterangkan di dalam penetapan Ahli waris Nomor : 0281/Pdt.P/2013/PA. Plg tanggal 23 Juli 2013. -----

4. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1845, Desa Talang Kelapa Tanggal, 8 April 1980, Surat Ukur Nomor : 130/1980, tanggal, 8 April 1980, Luas: 117.845 M2 (Seratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) An. DASUKI ANGKOSUBROTO. Penggugat sangatlah dirugikan karena tidak dapat membuat sertipikat dan menjual tanah objek sengketa a-quo. Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, Tergugat adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, Sertipikat Hak Milik yang merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2a) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum. -----

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1845, Desa Talang

Kelapa

Kelapa, Tanggal 8 April 1980, Surat Ukur, Nomor : 130/1980., Tanggal 8 April 1980, Luas: 117.845 M2(Seratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) An. DASUKI ANGKOSUBROTO. -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut serta mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor: 1845, Desa Talang Kelapa. Tanggal 8 April 1980, Surat Ukur Nomor : 130/1980 Tanggal 8 April 1980 Luas: 117.845M2(Seratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) An. DASUKI ANGKOSUBROTO, dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Maret 2016, yang diajukan pada persidangan pada tanggal itu juga dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum

Halaman 11 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi Manaf yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah terletak dalam satu hamparan di jalan Naskah /HM. Saleh RT. 45 RW. 8 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Palembang seluas lebih kurang 12 Hektar yang dibelinya dari H. Malian bin H. Saad berdasarkan surat keterangan jual beli tanggal 24 Agustus 1957 No. 139/1957 yang diketahui oleh Kerio Dusun (Kades) Sukarame Marga Talang Kelapa, dan terakhir tanah seluas lebih kurang 12 Hektar tersebut dihibahkan oleh suami Penggugat kepada Penggugat berdasarkan Akta Hibah No. 385/4/A/tl/XI/1977 yang

dibuat

dibuat dihadapan Camat Kecamatan Perwakilan talang Kelapa. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Pengugat mengenai sengketa hak perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara . Hal ini sesuai dengan kaidah hokum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata ;-

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;

3. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 4 yang mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa aquo tidak procedural bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 19 ayat (1) huruf a adalah sangat tidak mendasar serta mengada-ada, karena sesungguhnya Tergugat dahulunya kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuwasin dalam rangka menerbitkan suatu hak atas tanah

dilaksanakan

dilaksanakan sudah melalui prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3 ayat (1,2,3,4,5,6 dan 7) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 5 yang mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa aquo telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, profesionalisme, akuntabilitas karena tidak memperhatikan dan mencermati isi Pasal-Pasal dalam Undang-Undang RI No. 5 tahun 1960 yang seharusnya menjadi acuan dalam menerbitkan sertipikat objek

Halaman 13 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dalil Penggugat dimaksud adalah tidak benar dan berdasarkan hukum, sesungguhnya Penggugat tidak memahami pengertian dari pada melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam buku literature hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara edisi kedua karangan R. Wiyono, SH halaman 92 yang menjelaskan bahwa di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b menyebutkan yang dimaksud dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme. Jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat melanggar Azas Kecermatan, Profesionalisme dan akuntabilitas adalah tidak benar sama sekali karena sesungguhnya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil suatu tindakan sudah dipikirkan dan dipertimbangkan mask-masak semua kepentingan pihak maupun kepentingan pihak ketiga, begitu juga terhadap azas Profesionalisme dan azas Akuntabilitas sesungguhnya Tergugat dalam mengambil suatu tindakan dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah kepada pemohon hak sudah

mengutamakan

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara dan dalam setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan sebagai Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara ; -----

Jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak kepada pemohon melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan, profesionalisme dan akuntabilitas tidak benar dan berdasarkan hukum sama sekali sesungguhnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Aquo sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan qazas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan, profesionalisme dan akuntabilitas. -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----
2. Menyatakan sah Sertipikast Hak Milik No. 1845/Talang Kelapa tanggal 8 April 1980, GS No. 130/1980 tanggal 8 April 1980 seluas 117.845 M² an. Dasuki Angko Subroto yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya., Pihak **Penggugat** pula telah menanggapi dengan mengajukan **Replik** tertulis tertanggal (**kosong**) yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan pada tanggal **22 Maret 2016** dan terhadap replik tersebut maka Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **29 Maret 2016** yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan pada tanggal **29 Maret 2016** ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat II Intervensi** pula telah mengajukan **Tanggapan** terhadap **Gugatan., Jawaban., Replik** maupun **Duplik** Para Pihak tertanggal **12 April 2016** yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal **12 April 2016** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --

DALAM EKSEPSI. -----

Halaman 15 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluarsa). -----

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 huruf B mengenai Tenggang Waktu Mengadili, pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1845/Desa Talang Kelapa a.n. Dasuki Angkososubroto pertama kali pada tanggal 17 Oktober 2015, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Penggugat dengan memperlihatkan foto copy SHM No. 1845/Desa Talang Kelapa.

2. Bahwa terkait dalil Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pada Pengadilan TUN Palembang tersebut, Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti apapun yang dapat mendukung dalil tersebut, sekalipun dalam Akta Bukti Penggugat tanggal 29 Maret 2016 dan tanggal 5 Maret 2016, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya. -----

3. Bahwa sesuai surat Camat Sukarami No. 593/110/SKR/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, menyatakan antara lain sebagai berikut : -----

“Sehubungan dengan surat dari Sdri. Artik N tanggal 14 Oktober 2008 perihal Mohon Penyelesaian masalah tanah di Jalan HM. Saleh / Naskah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

2. Dari pemeriksaan kami di lapangan, terdapat plang papan nama yang bertuliskan

bertuliskan tanah milik Ahli Waris Alm. Asnawi Mangku Alam, yang setelah kami telusuri dengan tokoh masyarakat lama yang ada di sana, bahwa tanah tersebut masih ada kaitannya dengan Sertifikat Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1845/Talang Kelapa tanggal 8 April 1980 Gambar Situasi tanggal 8 April

1980 No. 130/1980 milik Siti Sahara Saleh. -----

Untuk maksud tersebut, dengan ini kami mohon penjelasan dari BPN Kota Palembang terhadap objek tanah tersebut yang kami perkirakan pada satu lokasi yang sama melalui cara pengembalian batas.” -----

1. Bahwa sesuai uraian 3 tersebut di atas, maka Penggugat sebenarnya sudah mengetahui adanya SHM No. 1845/Desa Talang Kelapa a.n. Dasuki Angkosubroto, setidaknya pada tahun 2009. -----
2. Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Gugatan TUN hanya dapat diajukan dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Pejabat TUN. -----
3. Bahwa SHM No. 1845/Talang Kelapa diterbitkan pada tanggal 8 April 1980, yang berarti sampai saat diajukannya gugatan TUN ini terdapat tenggang waktu 36 tahun. -----
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara TUN a quo melebihi 5 (lima) tahun baik sejak diterbitkannya sertifikat maupun sejak diketahui oleh Penggugat setidaknya berdasarkan surat Camat Sukarami No. 593/110/SKR/III/2009 tanggal 17 Maret 2009, sehingga Penggugat seharusnya sudah tidak dapat lagi mengajukan keberatan apapun terkait terbitnya sertifikat (dhi. SHM No. 1845/Talang Kelapa). Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang

mengatur

Halaman 17 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur sebagai berikut : -----

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, **maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut**”.

5. Bahwa sesuai uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat nyata-nyata telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara TUN a quo, agar dapat mempertimbangkan dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). -----

II. Terdapat Pihak Lain Yang Seharusnya Dimohon Keterangannya Dalam

Perkara **TUN** **a** **quo.**

1. Bahwa Penggugat dalam perkara TUN a quo hanya mempersoalkan Keputusan Pejabat TUN (dhi. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) berupa SHM No. 1845/Talang Kelapa a.n. Dasuki Angkosubroto. -----
2. Bahwa sesuai posita gugatan halaman 4 angka 2, Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa TUN tersebut dikuasai secara fisik oleh Penggugat. -----



3. Bahwa

3. Bahwa sesuai gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara No. 81/Pdt.G/2008/PN.Plg, diketahui bahwa pihak-pihak yang bersengketa adalah Mansyur Maulana selaku Penggugat melawan PT Perusahaan Pengelola Aset / PT PPA (Persero) selaku Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia (RI) cq. Departemen Keuangan RI selaku Tergugat II, Dasuki Angkosubroto selaku Tergugat III dan Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang selaku Tergugat IV.

4. Bahwa sebagaimana diketahui dalam perkara No. 81/Pdt.G/2008/PN.Plg tersebut, Mansyur Maulana selaku Penggugat telah memohon pengukuran ulang atas SHM No. 3325 a.n. Mansyur Maulana kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang dan telah dilakukan pengukuran oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan hasil pengukuran yang dituangkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 600/1037/BPN/2008 tanggal 6 Mei 2008 (Vide gugatan Mansyur Maulana pada perkara No. 81/Pdt.G/2008/PN.Plg angka 7 dan 8), yang pada intinya menyatakan : -----

“Hasil Pengukuran di lapangan dan dari data yang ada di kantor, tanah milik Penggugat berada di dalam Sertifikat Hak Milik No. 1845, GS No. 130/1980 dan terletak pada peta Punti Kayu Lembar IV Kotak BC/1-2”. -----

5. Bahwa sesuai uraian angka 2 s.d. 4 tersebut, diketahui bahwa pernah terdapat sengketa kepemilikan yaitu antara SHM No. 1845/Talang Kelapa dengan SHM No. 3325/Talang Kelapa. -----
6. Bahwa Penggugat pada perkara TUN a quo sudah barang tentu mengetahui adanya pengukuran oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kota Palembang terkait permohonan

Halaman 19 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur Maulana, karena Penggugat pada perkara TUN a quo adalah pihak yang mendalilkan bahwa secara fisik menguasai objek sengketa,

sehingga

sehingga tidaklah mungkin sampai tidak mengetahui kalau ada petugas dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran, meminta saksi batas dan lain sebagainya. -----

7. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 s.d. 6 tersebut di atas dan guna menjadikan jelas permasalahan mengenai tanah objek sengketa, maka sudah seharusnya Mansyur Maulana selaku pemilik SHM No. 3325/Talang Kelapa ikut serta dipanggil guna didengar keterangannya terkait tanah yang berada pada objek sengketa pada perkara TUN a quo. -----

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan dengan tidak dipanggilnya Masyur Maulana untuk didengar keterangannya terkait tanah yang berada pada objek sengketa, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara TUN a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi.

2. Bahwa semua yang tertuang dalam Tanggapan Tergugat II Intervensi



bagian Eksepsi tersebut mohon agar
dianggap sebagai satu kesatuan dalam
Tanggapan bagian Pokok Perkara ini.

3. Bahwa objek sengketa Tata Usaha
Negara (TUN) pada perkara a quo
adalah Sertifikat Hak Milik (SHM)
No. 1845/Desa Talang Kelapa tanggal
8 April 1980, Gambar Situasi No.
130/1980 tanggal 8 April 1980 a.n.
Dasuki Angkososubroto, dengan luas
117.845 M2.

4. Bahwa pada awalnya, objek sengketa
TUN tersebut dimiliki oleh Siti Sahara
Saleh yang kemudian berdasarkan
Akta Jual Beli No. 1287/1987 tanggal
11 Desember 1987,

objek

objek sengketa TUN tersebut telah beralih kepada Dasuki Angkososubroto. -----

5. Bahwa objek sengketa TUN tersebut
merupakan jaminan Penyelesaian
Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengakuan Hutang PT Bank Sewu Internasional yang dikategorikan pada Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian PKPS dan Pengakuan Hutang No. 22 tanggal 12 Oktober 2000, yang dibuat di hadapan Martin Roestamy, S.H., Notaris di Jakarta.

6. Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/238/KEP/DIR Tentang Penempatan PT Sewu Internasional Bank dalam Program Penyehatan, antara lain menyatakan :

Pasal 1 :
“Berdasarkan penilaian Bank Indonesia sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/199/KEP/DIR tanggal 12 Februari 1998 tentang Penempatan Bank Umum Dalam Program Penyehatan, terhitung mulai tanggal 14 Februari 1998, PT Sewu Internasional Bank ditempatkan dalam program penyehatan”.

7. Bahwa pada saat Bank Sewu Internasional dinyatakan sebagai salah satu Bank Beku Kegiatan Usaha



(BBKU) dan mengingat Pemerintah RI melalui BPPN telah menjamin dan membayar kewajiban Bank Sewu Internasional terhadap nasabah penyimpan dan krediturnya dan dalam rangka pengamanan serta pengelolaan kekayaan bank sebagai sumber pembayaran kewajiban bank yang telah dijamin dan dibayarkan oleh Pemerintah melalui BPPN, maka dianggap perlu untuk mengalihkan seluruh piutang Bank Sewu Internasional kepada BPPN termasuk di dalamnya tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.

8. Bahwa dasar hukum pengambilalihan tanah a quo oleh BPPN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 37 A ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun

1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 tentang Perbankan dan Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 17

Tahun 1999 tentang BPPN, yang mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 37 A ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 : -----

“Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu : -----

c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri”. -----

Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1999 : -----

“Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN dapat : -----

c.secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur, Bank Dalam Penyehatan, Aset dalam Restrukturisasi, Kewajiban dalam Restrukturisasi, dan atau Kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait”. -----

9. Bahwa selanjutnya, sesuai Akta No. 15 tanggal 15 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Martin Roestamy, S.H., Notaris di Jakarta, diketahui bahwa Dasuki Angkosubroto

telah memberikan kuasa kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku kreditur untuk membebaskan Hak Tanggungan atas SHM No. 1845/Desa Talang Kelapa, guna menjamin pelunasan hutang debitur a.n. Husodo Angkosubroto. -----

Bahwa sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 832/2001 tanggal 25 Juni 2001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa SHM No. 1845/Desa Talang Kelapa tercatat Hak Tanggungan peringkat pertama dengan pemegang hak adalah BPPN. -----

10. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No.

18 tanggal 11 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Marina Soewarna, S.H., Notaris di Jakarta, diketahui bahwa Dasuki

Angkosubroto

Angkosubroto telah memberikan kuasa kepada BPPN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dasuki Angkosubroto selaku pemilik menguasai kepada BPPN untuk menjual, memindahkan dan/atau melepaskan hak dengan cara apapun atas SHM No. 1845/Desa Talang Kelapa, guna menjamin pelunasan hutang Husodo Angkosubroto. -----

11. Bahwa **ketentuan Pasal 6 ayat (1)**

Keputusan Presiden No. 15 Tahun

2004 tentang Pengakhiran Tugas

dan Pembubaran Badan

Penyehatan Perbankan Nasional,

mengatur bahwa dengan

berakhirnya tugas BPPN dan/atau

dibubarkannya BPPN, maka segala

kekayaan BPPN menjadi Kekayaan

Negara yang dikelola oleh Menteri

Keuangan. Dengan demikian, setelah

BPPN diakhiri tugasnya dan

Halaman 25 dari 62halaman Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG



dibubarkan, maka segala aset BPPN termasuk dalam hal ini objek sengketa pada perkara TUN a quo merupakan kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.

12. Bahwa berdasarkan uraian angka 3 s.d.

12 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa objek sengketa TUN pada perkara a quo adalah aset yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat II Intervensi.

13. Bahwa pada kenyataannya, tanah yang

diklaim oleh Penggugat tersebut telah terdaftar di Kantor Pertanahan kota Palembang dengan alas hak berupa SHM No. 1845/Talang Kelapa, yang penerbitan sertifikatnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti untuk hak atas tanah, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

15. Bahwa pada perkara TUN a quo, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingan hukumnya

hukumnya dirugikan atas terbitnya keputusan Pejabat TUN berupa SHM No. 1845/Talang Kelapa a.n. Dasuki Angkosubroto, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara TUN a quo agar menyatakan batal atau tidak sah SHM No. 1845/Talang Kelapa.

16. Bahwa guna menguatkan dalil-dalilnya bahwa terdapat hak milik Penggugat atas tanah objek sengketa TUN pada perkara a quo, yaitu dengan berdasarkan pada Surat Keterangan

Halaman 27 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jual Beli Tanah No. 139/1957 tanggal

24 Agustus 1957, Surat Keterangan

Jual Beli Tanah No. 34/1957 tanggal

20 November 1957, Akta Hibah No.

385/4/A/Tb/XI/1977 tanggal 7

November 1977 dan Akta Pengoperan

Hak No. 264 tanggal 30 September

2010 (vide **Bukti Penggugat** P-6, P-7,

P-8 dan P-11). -----

17. Bahwa sengketa yang timbul pada

perkara a quo bukan semata-mata

sengketa TUN sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang No. 5 Tahun

1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun

2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun

2009, namun juga merupakan sengketa

kepemilikan dalam konteks hukum

keperdataan.

18. Bahwa sifat pengujian dalam sengketa

TUN guna membatalkan suatu putusan

Pejabat TUN (dhi. SHM No. 1845/

Talang Kelapa), juga harus menguji

apakah cukup alasan berupa kerugian

hukum bagi Penggugat yang

mendasarkan pada Surat Keterangan



Jual Beli Tanah No. 139/1957 tanggal
24 Agustus 1957, Surat Keterangan
Jual Beli Tanah No. 34/1957 tanggal
20 November 1957, Akta Hibah No.
385/4/A/Tb/XI/1977 tanggal 7
November 1977 dan Akta Pengoperan
Hak No. 264 tanggal 30 September
2010, untuk membatalkan SHM No.
1845/Talang Kelapa yang telah
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kota Palembang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

19. Bahwa harus dipastikan terlebih dahulu bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang berada dalam objek sengketa TUN ini, dan oleh karena itu, barulah bisa dinyatakan kepentingan Penggugat dirugikan atas munculnya suatu keputusan Pejabat

Tata

Tata Usaha Negara. -----



20. Bahwa apabila tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang berada pada objek sengketa TUN ini, maka tidak ada dasar yang menyatakan kualifikasi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada perkara TUN a quo.

21. Bahwa berdasarkan uraian angka 14 s.d. 21 tersebut di atas, maka permasalahan atas objek sengketa TUN ini tidak hanya permasalahan TUN semata, namun juga merupakan sengketa kepemilikan secara keperdataan. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dengan cermat menilai kepentingan hukum Penggugat serta menyatakan gugatan Penggugat ditolak.



22. Bahwa dari peristiwa hukum yang
menjadi dasar hak Penggugat atas
tanah yang berada pada objek
sengketa, diketahui bahwa :

a. Dari peristiwa hukum jual beli berdasarkan Surat
Keterangan Jual Beli Tanah No. 139/1957 tanggal 24
Agustus 1957, Surat Keterangan Jual Beli Tanah No.
34/1957 tanggal 20 November 1957 sampai dengan
adanya gugatan perkara TUN a quo, terdapat rentang
waktu lebih kurang 59 tahun.

b. Dari peristiwa hukum berupa Akta Hibah No. 385/4/
A/Tb/XI/1977 tanggal 7 November 1977 sampai
dengan adanya gugatan perkara TUN a quo, terdapat
rentang waktu lebih kurang 39 tahun.

c. Dari peristiwa hukum berupa Akta Pengoperan Hak
No. 264 tanggal 30 September 2010 sampai dengan
adanya gugatan perkara TUN a quo, terdapat rentang
waktu lebih kurang 6 tahun.

1. Bahwa berdasarkan uraian angka 23
tersebut di atas, maka Penggugat tidak



pernah mendaftarkan haknya
sedangkan pendaftaran atas bidang
tanah adalah wajib dilakukan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 23
ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun
1960 tentang

Peraturan

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10
tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997. -----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak
dalil-dalil Penggugat dalam gugatan
maupun dalam repliknya untuk selain
dan selebihnya, karena gugatan
Penggugat tidak berdasar hukum sama
sekali.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo, berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te
verklaard*).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak **Penggugat** pula telah menanggapi dengan mengajukan **Replik** tertulis tertanggal **22 Maret 2016** yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan pada tanggal **22 Maret 2016** dan terhadap **Tergugat II Intervensi** tertanggal **16 Pebruari 2016**, yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan pada tanggal **16 Pebruari 2016**; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** mengajukan **Duplik**-nya tertanggal **9 Pebruari 2016** yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal **9 Pebruari 2016** dan **Tergugat II Intervensi** mengajukan **Duplik**-nya tertanggal **25 Pebruari 2016**, yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan
persidangan tanggal **25 Pebruari 2016** yang untuk selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang untuk itu : -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, Replik, Jawaban, dan Duplik, Para Pihak telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut : -----
Untuk **Pihak Penggugat** mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat - surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18, serta dicocokkan dengan bukti asli dan selainnya, adalah sebagai berikut : ---

1. Bukti P-1 : Kartu Keluarga Nomor :24/29/XI/88 atas nama Nawawi Manaf (fotocopy dari fotocopy) ; -----
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nawawi Manaf dan Artik (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 33 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Keterangan kematian atas nama Nawawi Manaf No. 474.23/15/1000 tanggal 26 Juli 1989 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
4. Bukti P-4 : Buku Nikah No. 15/SU/1975 tanggal 17 Pebruari 1975 atas nama Nawawi bin Manaf dan Artik binti Poniman (Fotocopy sesuai Asli) ;
5. Bukti P-5 : Penetapan Ahli Waris No.0281/Pdt.P/2013/PA.PLG tanggal 23 Juli 2013 yang diterbitkan Pengadilan Agama Palembang (Fotocopy sesuai Asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Jual Beli antara Malian bin H. Sa'ad dengan Nawawi Manaf tanggal 24 Agustus 1957 (Fotocopy sesuai Asli) ; ---
7. Bukti P-7 : Surat keterangan Jual Beli tanah antara Malian dengan Romlah binti Machmud tangal 24 Agustus 1975 (Fotocopy sesuai Asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Akta Hibah No. 385/4/A/Tb/XI/1977 antara Nawawi Manaf kepada Artik tanggal 7 Nopember 1977 (Fotocopy sesuai Asli) ; -----
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Nawawi Manaf tanggal 13 Agustus 1963
13 Agustus 1963 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan atas nama Romlah Bt Mahmud tanggal 15 -1-1961 (Fotocopy sesuai Asli) ; -----
11. Bukti P-11 : Akta Notaris No. 264 tanggal 30 September 2010 dari Eti Mulyati, SH.,M.Kn, Notaris di Palembang (Fotocopy sesuai Asli); -----
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan atas nama Romlah Bt Mahmud tanggal 8 Desember 2015 (Fotocopy sesuai Asli) ; -----
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan tertanggal 20 Nopember 1980 oleh Nawawi Manaf (Fotocopy sesuai aslinya) ; -----
14. Bukti P-14 : Surat Perintah Setor Pemblokiran No.Permohonan 3092/2016 (Fotocopy sesuai Asli) ; -----
15. Bukti P-15.a : Surat Pernyataan/Surat Keterangan dari M. ALI HASAN, Fotocopy sesuai Asli) ; -----
16. Bukti P-15.b : Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Sukarno (fotocopy dari fotocopy); -----
17. Bukti P-15.c : Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Makmur (fotocopy dari fotocopy) ; -----
18. Bukti P-15.d : Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2015 atas nama Achmad (fotocopy dari fotocopy) ; -----
19. Bukti P-15.e : Surat Pernyataan Izin Menumpang tertanggal (kosong) September 2015 atas nama Anwar Halik.S (fotocopy dari fotocopy) ;
20. Bukti P-15.f : Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2015 atas nama Yasin (fotocopy dari fotocopy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-15.g : Surat Pernyataan tertanggal 03 Juli 2013 atas nama Mustar Edi Sy (fotocopy sesuai asli) ; -----
22. Bukti 22. Bukti 22. Bukti P-15.h : Surat Pernyataan tertanggal 03 Desember 2015 atas nama Yancik Agus (fotocopy sesuai asli) ; -----
23. Bukti P-15.i : Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Maisar Ahmad (fotocopy dari fotocopy) ; -----
24. Bukti P-15.j : Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Idayani (fotocopy dari fotocopy) ; -----
25. Bukti P-15.k : Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Endang Ernawati (fotocopy dari fotocopy) ; -----
26. Bukti P-15.l : Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2015 atas nama Sualim (fotocopy dari fotocopy) ; -----
27. Bukti P-15.m : Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Turi (fotocopy dari fotocopy) ; -----
28. Bukti P-15.n : Surat Pernyataan tertanggal 30 Nopember 2015 atas nama Asmawi (fotocoyi dari fotocopy) ; -----
29. Bukti P-15.o : Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Edison (fotocoyi dari fotocopy) ; -----
30. Bukti P-15.p : Surat Pernyataan tertanggal 03 September 2012 atas nama Yusmadani (fotocopy sesuai asli) ; -----
31. Bukti P-15.q : Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2009 atas nama Markum (fotocopy dari fotocopy) ; -----
32. Bukti P-15.r : Surat Pernyataan tertanggal 03 September 2012 atas nama Yabani (fotocopy sesuai asli) ; -----
33. Bukti P-16 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Fotocopy sesuai Asli) ; -----
34. Bukti P-17 : Sertipikat Hak Milik No. 1845/Talang Kelapa tanggal 8 April 1980, Gambar Situasi No. 130/1980 tanggal 8 April 1980 (fotocopy dari dari fotocopy) ; -----
35. Bukti P-18 : Berita Acara Penyerahan Berkas / Warkah Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin ke Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Untuk **Pihak Tergugat** mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat - surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2, serta dicocokkan dengan bukti asli dan selainnya, adalah sebagai berikut : ----

Halaman 35 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 1845 Desa Talang Kelapa tanggal 08 April 1980, Gambar Situasi No. 130/1980 tanggal 08 April 1980 atas nama Dasuki Angko Subroto (fotocopy sesuai asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Akta Jual Beli No. 1287/1987 tanggal 11 Desember 1987 dari Notaris Justin Aritonang, SH (fotocopy sesuai asli) ; -----

Untuk **Pihak Tergugat II Intervensi** mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat - surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti TII Intv-I sampai dengan T II Intv-XXII, serta dicocokkan dengan bukti asli dan selainnya, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv-I : Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (fotocopy sesuai salinan asli) ; -----
2. Bukti T II Intv-II : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (fotocopy sesuai salinan asli) ; -
3. Bukti T II Intv-III : Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (fotocopy dari fotocopy) ; -----
4. Bukti T II Intv-IV : Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 1999 tentang BPPN (fotocopy dari fotocopy) ; -----
5. Bukti 5. Bukti 5. Bukti
5. Bukti T II Intv-V : Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN (fotocopy dari fotocopy) ; -----
6. Bukti T II Intv-VI : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/238/KEP/DIR Tentang Penempatan PT.Sewu Internasional Bank dalam Program Penyehatan (fotocopy dari fotocopy) ; -----
7. Bukti T II Intv-VII : Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Saham Dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Sewu International Nomor 22., tanggal 12 Oktober 2000 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
8. Bukti T II Intv-VIII : Surat Kuasa No. 15 tanggal 15 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Martin Roetami, SH Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (fotocopy sesuai asli) ; -----
9. Bukti T II Intv-IX : Sertipikat Hak Milik No. 1845/Desa Talang Kelapa tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1980, Gambar Situasi No. 130/1980 tanggal 8 April 1980 atas nama Dasuki Angkosubroto (fotocopy sesuai asli) ;

- 10.Bukti T II Intv-X : Sertipikat Hak Milik No. 3325/Talang Kelapa atas nama Mansyur Maulana (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 11.Bukti T II Intv-XI : Sertipikat Hak Tanggungan No. 832/2001 tanggal 25 Juni 2001 (fotocopy sesuai asli) ; -----
- 12.Bukti T II Intv-XII : Surat Kuasa No. 18 tanggal 11 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Marina Soewarna, SH (fotocopy sesuai asli)
asli) ; -----
- 13.Bukti T.II.Intv-XIII : Surat Camat Sukarame kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 593/110/SKR/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 14.Bukti T II Intv-XIV.a : Putusan PN.Palembang Nomor 81/Pdt.G/PN.Plg., Tanggal 14 April 2009 (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 15.Bukti T II Intv-XIV.b : Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding Nomor 85/PDT/2009/PT.Plg jo. Nomor 81/Pdt.G/PN.Plg., diterima tanggal 13 Nopember 2009 (Fotocopy sesuai Asli) ; -----
- 16.Bukti T II Intv-XIV.c : Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor 81K/PDT/2011 jo. Nomor 81/Pdt.G/PN.Plg., diterima tanggal 7 Nopember 2012 (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 17.Bukti T II Intv-XV : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 13/2008., Tanggal 14 Pebruari 2008 (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 18.Bukti T II Intv-XVI : Surat Tugas Nomor ST-200/WKN.04/2014., Tanggal 1 Juli 2014 (Fotociopy sesuai Asli) ; -----
- 19.Bukti T.II.Intv-XVII.a : Surat Tugas Nomor 034/PPA-LPG/0806., Tanggal 1 Agustus 2006 (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 20.Bukti T II Intv-XVII.b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amin Sugiyanto (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 21.Bukti T II Intv-XVII.c : Surat Pernyataan Amin Sugiyanto tertanggal 1 Agustus 2006 (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 22.Bukti T II Intv-XVIII : Surat PT.Perusahaan Pengelola Asset / PT.PPA (Persero) Nomor 021.a/PPA/LPG-PA2/0106., Tanggal 12 Januari 2006
2006 (Fotocopy sesuai Asli) ; -----
- 23.Bukti T II Intv-XIX : Surat PT.Perusahaan Pengelola Asset / PT.PPA (Persero)

Halaman 37 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-340/PPA/LPG/1207., Tanggal 7 Desember 2007

(Fotocopy dari fotocopy) ; -----

- 24.Bukti T II Intv-XX.a : Surat Pernyataan Pembelian Sementara Aset Kredit PT. Sewu Internasional Bank (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 25.Bukti T II Intv-XX.b : Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang Nomor SP-S7/BPPN/0600., tanggal 08 Juni 2000 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 26.Bukti T II Intv-XX.c : Adendum Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang Nomor SP-144/BPPN/0101 tanggal 6 April 2001 2000 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 27.Bukti T II Intv-XXI.a : Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Aset Nomor SP-137/BPPN/0600 tanggal (kosong) Juni 2000 2000 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 28.Bukti T II Intv-XXI.b : Surat Pernyataan Pembelian Sementara (SPPS) Aset PT. Sewu Internasional Bank Nomor SPPS-076/BPPN/0600 tanggal 19 Juni 2000 2000 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 29.Bukti T II Intv-XXII : Akta Legalisasi Nomor 097/L/2000 tanggal 3 Juli 2000 dari Notaris Martin Roestamy, SH. (fotocopy dari fotocopy) ; ---

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil sangkalan maupun alat-bukti tertulis yang diajukan masing-masing pihak, dalam persidangan ini maka atas permintaan Pihak Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya telah melakukan **Sidang Pemeriksaan Setempat di Lokasi Bidang Tanah** sebagaimana **Sertipikat Hak Milik Nomor 1845., Desa Talang Kelapa., Tanggal 8 April 1980., Surat Ukur Nomor 130/1980., Tanggal 8 April 1980., Luas 117.854 M2 (Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Empat Meter Persegi)** atas nama **DASUKI ANGKOSUBROTO** terletak di Desa **Talang Kelapa., Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang** yang berada dalam penguasaan pihak **Menteri Keuangan Republik Indonesia** selaku **Tergugat II Intervensi** yang menurut **Penggugat** berada diatas tanah berdasarkan alas hak berupa **Surat-surat Keterangan** kepunyaan **Penggugat** serta diperoleh fakta-fakta, bahwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Di Lokasi Sidang Pemeriksaan Setempat merupakan Titik Awal Pertemuan Majelis Hakim dan Para Pihak terkait Sidang Lapangan ini merupakan bidang tanah yang secara **Faithelijke / Fisik** dan **Administratif** dikuasai oleh masing-masing pihak, baik menurut **Pihak Tergugat II Intervensi** yang berdasarkan **Sertipikat Hak Milik** Nomor **1845.**, Desa **Talang Kelapa.**, Tanggal **8 April 1980.**, Surat Ukur Nomor **130/1980.**, Tanggal **8 April 1980.**, Luas **117.854 M2 (Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi)** atas nama **DASUKI ANGKOSUBROTO** atas **Gugatan Para Penggugat** yang berdasarkan alas hak antara lain berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Malian bin H. Sa'ad dengan Nawawi Manaf tanggal 24 Agustus 1957., Surat keterangan Jual Beli tanah antara Malian dengan Romlah binti Machmud tanggal 24 Agustus 1975., Akta Hibah No. 385/4/A/Tb/XI/1977 antara Nawawi Manaf kepada Artik tanggal 7 Nopember 1977., Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Nawawi Manaf tanggal 13 Agustus 1963 ;

-Selanjutnya Majelis Hakim melakukan peninjauan lapangan dengan cara menelusuri bidang tanah bagian dari obyek sengketa tersebut bersama Para Pihak terkait dalam perkara ini dan diperoleh fakta antara lain adanya patok-patok batas bidang tanah yang berada disudut-sudut bidang tanah yang menurut Penggugat Prinsipal, dipasang atas petunjuk yang bersangkutan ; -----

-Pihak Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukkan letak bidang tanah bagian dari obyek sengketa dan tidak berkomentar atas adanya patok-patok batas yang terbuat dari cor semen tersebut yang ditunjuk oleh Penggugat Prinsipal karena

Warkah

Halaman 39 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkah Buku Tanah atas bidang tanah bagian dari obyek sengketa belum diketemukan dan menurut Kuasa Hukum Tergugat maka warkah dimaksud masih berada di Kantor Pertanahan Banyuasin ; -----

-Perihal keberadaan Warkah dimaksud maka Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan membuat surat pernyataan jika tidak juga diketemukan ; -----

-Sementara itu Pihak Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, juga tidak dapat menunjukkan patok-patok batas bidang tanah menurut sertipikat obyek sengketa dengan alasan bahwasanya Pihak Kementerian Keuangan RI saat ini terhadap sertipikat obyek sengketa hanya selaku pemegang hak asset, sedangkan berkenaan dengan data tanah dimaksud yang lebih mengetahui adalah Tim Verifikasi dari Kantor Pertanahan terkait atau dengan kalimat lain Pihak Kementerian Keuangan RI tersebut tidak mengetahui kondisi fisik bidang tanah bagian dari obyek sengketa ; -----

-Terhadap keterangan hasil sidang pemeriksaan lapangan / pemeriksaan setempat tersebut tidak dibantah oleh kedua-belah pihak, dan namun akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis dan Sidang Pemeriksaan Setempat seperti terurai diatas, maka Para Pihak pula mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk Pihak Penggugat sebagaimana lengkap terurai dalam Berita Acara Sidangnya, mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama

1. **YANGCIK AGUS** dan 2. **M. ALI HASAN** : -----

1.Saksi **Kesatu** atas nama **YANGCIK AGUS**, dibawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Saksi kenal dengan Mayor Nawawi dan pernah ketemu pada tahun 1970-an pada saat Pak Nawawi bertandang kerumah orang tua saksi yang pada saat itu menjabat selaku Kerio (sekarang sama dengan Kepala Desa) yang menjabat sejak tahun 1945 sampai

dengan
dengan tahun 1980-an ;

-Bahwa maksud Mayor Nawawi menemui orang tua saksi adalah dalam rangka membuat surat tanah ; -----

-Bidang tanah yang akan dibuatkan suratnya itu adalah juga bidang tanah yang sertifikatnya disengketakan dalam perkara ini dan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam perkara ini pada sidang pemeriksaan lapangan yang baru lalu ; -----

-Dasar maksud pembuatan surat tanah tersebut adalah adanya pembelian bidang tanah oleh Pak Nawawi dari orang yang bernama Malian pada tahun 1957 seluas ± 12 ha (dua belas hektar), dengan menunjukkan surat-surat tanah dimaksud untuk minta didaftarkan dan diuruskan Ipedanya (sekarang PBB) ; -----

-Meski ada sertifikat diatas tanah tersebut yang atas nama orang lain, akan tetapi fisik bidang tanah sampai sekarang dikuasai oleh Ahli Waris Pak Nawawi selaku istri yang memperoleh hak atas tanah dikarenakan hibah ;

-Jabatan Kerio dihapus sejak tahun 1985 dihapus atas permintaan Marga dan diganti menjadi Kepala Desa ;

-Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mansyur diwilayah tersebut ; -----

-Salah satu tugas kerio adalah membuat Surat Keterangan Tanah, semacam Hak Pengusahaan dan untuk, diketahui dan didaftar kepada Pesirah ; -----

Halaman 41 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Yang dapat disamakan dengan jabatan setingkat Pesirah dimasa sekarang adalah Camat ;

-Disekitar bidang tanah tersebut ada Sekolah Menengah Pertama 40 dan berasal dari tanah kepunyaan Pak Nawawi ;

-Saksi tinggal tidak jauh dari lokasi bidang tanah tersebut dan lahir didaerah itu ; -----

-Saksi tidak pernah meninggalkan Desa tersebut ; -----

-Saksi mengetahui adanya papan bicara / papan nama dimaksud, akan tetapi tidak tahu atas nama siapa ; -----

-Pada

-Pada tahun 1970-an Mayor Nawawi datang kerumah orang tua saksi selaku kerio untuk mendaftarkan tanah yang dibelinya dari Saudara Malian dan sebelum didaftar terlebih dahulu sudah dilihat fakta keberadaan bidang tanahnya ; -----

-Saksi tidak mengetahui kapan Pak Nawawi meninggal dunia ; -----

-Saksi kenal dengan Ibu Artik pada saat Pak Nawawi membuat Surat Hibah melalui orang tua saksi selaku kerio yang ditujukan kepada Ibu Artik selaku istri Pak Nawawi ; -

-,Saksi tidak mengetahui perihal ada atau tidaknya istri lain dari Pak Nawawi selain Ibu Artik ; -----

-Saksi pernah menjabat sebagai anggota Dewan Marga (sekarang BPD) dan pada tahun 1970 sampai tahun 1975 saksi sebagai Ketuanya dimana tugas Dewan Marga ini adalah merencanakan pembangunan di tiap-tiap dusun dalam wilayah Kerio dimaksud ; -----

-Saksi pernah mendengar perihal orang yang bernama Siti Zahara juga dikenal dengan panggilan istri Pak Saleh PU, namun bukan warga diwilayah tersebut ; -----

-Saksi tidak pernah tahu ada petugas dari Kantor Pertanahan yang melakukan pengukuran bidang tanah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi ijin menumpang diatas bidang tanah tersebut yang sudah berlangsung sejak tahun 1990-an ; -----

-Saksi menerangkan bahwasanya bidang tanah tersebut masuk kedalam wilayah Sukarami ; -----

-Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Dasuki Angkosubroto ; -----

2.Saksi **Kedua** atas nama **M. ALI HASAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

-Bahwa Gubuk tempat Hakim Ketua Majelis membuka sidang Pemeriksaan setempat adalah gubuk saksi yang saksi tempati sejak tahun 1978 atas izin menumpang dari mayor Nawawi dan gubuk itu sudah 6 kali diperbaiki, tanah Mayor nawawi itu kanannya 7,8 hektar dan kirinya 5,4 hektar ; -----

..Saksi

-Saksi kenal dengan Mayor Nawawi dikenalkan oleh orang tua saksi yang bernama Raden Muhammad Yusuf yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Marga sejak tahun 1951 sampai tahun 1978 sementara saksi menjabat ketua RT di sana sejak tahun 2000 sampai tahun 2015 ; -----

-. Saksi tidak mengetahui kapan Pak Nawawi meninggal dunia ; -----

-Saksi kenal dengan Ibu Artik sejak tahun 2004, saat itu yang bersangkutan datang membawa surat tanah itu juga menunjukkan surat nikahnya dengan Mayor Nawawi dan setahu saksi Mayor Nawawi tidak ada istri lain ; -----

-Saksi menjaga, mengurus, dan merawat tanah itu, dulunya saksi tanami pisang, kol dan lainnya sekarang tidak lagi; -----

-Bidang tanah tersebut tidak pernah dipagar oleh pihak lain ; -----

-Papan Nama / Papan Bicara atas nama Artik ada dan dulu pada tahun 2010 pernah ada yang pasang papan nama atas nama LSM Dafit yang dibuat tanah atas nama Manan

Halaman 43 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi cegah dan kemudian papan nama itu hilang ;

-Papan Nama / Papan Bicara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia ada dan baru dipasang sekitar 3 sampai 4 bulan yang lalu dan dipasang dekat pagar gubuk saksi ;

-Selama menempati gubug tersebut maka Saksi tidak pernah melihat adanya Petugas dari

Kantor Pertanahan yang datang mengukur tanah tersebut ; -----

-Papan Nama / Papan Bicara atas nama Nawawi Manaf yang memasang Saksi bersama seorang teman bernama Abdul Karim ; -----

-Bahwa bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas lahan tersebut adalah para

penghuni yang ijin menumpang pada Ibu Artik ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis seperti terurai diatas, maka Pihak Tergugat II Intervensi pula mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan untuk itu ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa untuk Pihak Tergugat II Intervensi sebagaimana lengkap terurai dalam Berita Acara Sudangnya, mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **ZAINAL ARIFIN** : -----

-Saksi atas nama **ZAINAL ARIFIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

-Tugas saksi di Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Wakil Kerja yang bertugas mengawasi tanah yang diantaranya adalah tanah bagian sertifikat objek sengketa terletak di Jalan HM. Saleh Sukarame ; -----

-Saksi tahu perihal letak bidang tanah yang diawasinya berdasarkan Surat Tugas, lalu saksi memeriksa lokasi pada tahun 2014 dimana saat itu bertemu dengan bapak Amin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai tanah tersebut ;

-Pak Amin mengetahui bahwasanya bidang tanah yang diawasinya adalah asset
Kementerian Keuangan karena anak beliau yang bernama Kardin adalah Wakil Kerja
yang digantikan oleh saksi ;-----

-(Seraya diperlihatkan bukti T II Intv-15., 17.b dan 17.c) dan Saksi menyatakan tidak
pernah melihat surat-surat tersebut ;

-Letak bidang tanah yang diawasi oleh Saksi terletak di Jalan HM.Saleh., Km.7.,
Palembang ; -----

-(Seraya diperlihatkan bukti P-14) dan Saksi menyatakan tidak pernah melihat surat-surat
tersebut ; -----

-Papan nama yang bertuliskan dilarang masuk dan seterusnya Saksi yang memasang dan
namun pada tahun 2014 lalu papan nama tersebut dicabut orang kemudian saksi pasang
kembali ada tahun 2016 ; -----

-Bidang Tanah yang Saksi awasi seluas 11 Ha (sebelas hektar) ; -----

-Saksi mengawasi 62 buah objek yang salah satunya adalah tanah yang ada sertifikat
objek sengketa ini, saksi hanya mengawasi lalu membuat laporan setiap bulan ;-----

-Bidang

-Bidang Tanah pada saat ini dalam kondisi ada yang siap membangun ; -----

-Letak Bidang Tanah tersebut dulu di Kelurahan Talang Kelapa sekarang di Kecamatan
Sukarame tapi Kelurahan nya saksi tidak tahu ; -----

-Saksi mengetahui letak bidang tanah dimaksud dari petunjuk surat tugas yang diberikan
kepadanya ; -----

Halaman 45 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Saksi memasang Papan Nama / Bicara maka Saksi ijin kepada perwakilan kelurahan tapi saksi lupa dari kelurahan mana sedangkan kepada Ketua RT atau Ketua RW tidak tidak izin karena tidak berada di tempat ; -----
- Saksi tidak tahu siapa nama Ketua Rukun Tetangga dilokasi bidang tanah tersebut ; -----
- Pada ketika memasang Papan Bicara di tahun 2014, kondisi bidang tanah diatasnya berdiri gubuk pak Amin yang anaknya adalah bertugas sebagai Wakil Kerja dari tahun 2009 sampai tahun 2013 sebelum saksi dan sampai sekarang Gubug tersebut masih ada serta ditempati oleh Pak Amin yang Saksi kenal sejak tahun 2014 ; -----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Pak Ali Hasan ; -----
- Saksi tidak kenal dengan Ketua Rukun Tetangga / RT maupun Ketua Rukun Warga / RW di Lokasi tersebut ; -----
- (Seraya diperlihatkan bukti T II Intv-17.c) dan Saksi menyatakan tidak pernah melihat surat tersebut (saksi selanjutnya atas ijin Majelis Hakim dibantu oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi) menjelaskan perihal bukti tersebut untuk menunjukkan bahwa pada tahun 2006 tanah tersebut masih dibawah Perusahaan Pemeliharaan Aset (PPA) / belum merupakan asset Kementerian Keuangan, mungkin saja anaknya pak Amin diminta untuk menjaga asset tersebut oleh PPA ; -----
- Saksi menerangkan bahwa melalui surat tugas pengawasan itulah tahu perihal sertipikat bidang tanah yang diawasinya ; -----
- Saksi menerangkan bahwa bidang tanah yang diawasi ada dua kaplingan yang dibatasi
oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh jalan (bukan hanya tanah yang saksi pasang papan nama) ;

-Bahwa jangka waktu tugas pengawasan yang dilakukan oleh Saksi pertahun dan dapat diperpanjang ;

-Selama melakukan kontrol Saksi hanya melihat keadaan bidang tanahnya tanpa menemui penghuni / pemilik gubug dan dari itulah Saksi mengetahui adanya Papan

Bicara atas nama Artik ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari Saksi tersebut tidak dibantah oleh Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 14 Juni 2016 dalam Acara Kesimpulan, maka Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pula terlebih dahulu telah menyampaikan Copy Lampiran Bukti Tambahan bermeterai cukup atas Kesimpulannya diberi tanda Bukti Ad-Informandum 1 sampai dengan 3, sebagai berikut : -----

1. Bukti Ad-Informandum 1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komerin Ilir (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
2. Bukti Ad-Informandum 2 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawas, Penjagaan, dan Pengamanan Aset Kementerian Keuangan Eks. PT. PPA Pada Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Bangka Belitung (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
3. Bukti Ad-Informandum 3 : Perkembangan Aset Properti Eks BPPN Semester I Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat., Tergugat maupun Pihak Tergugat II

Intervensi

Halaman 47 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Juni 2016 pada persidangan tanggal 14 Juni 2016, pada pokoknya bertetap pada masing-masing jawab-jinawab dalam persidangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk selengkapannya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas adalah sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini, dan dimohonkan oleh Penggugat agar **dinyatakan batal** atau **tidak sah** adalah ;

Sertipikat Hak Milik Nomor 1845., Desa Talang Kelapa., Tanggal 8 April 1980., Surat Ukur Nomor 130/1980., Tanggal 8 April 1980., Luas 117.854 M2 (Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) atas nama DASUKI ANGKOSUBROTO terletak di Desa Talang Kelapa., Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban yang didalamnya memuat adanya Eksepsi, oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu adanya Eksepsi – Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

I. DALAM EKSEPSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas **Gugatan Penggugat** tersebut, Pihak **Tergugat** telah mengajukan **dalil - dalil bantahannya** sebagaimana **termuat** dalam **Jawaban-nya** tertanggal

tertanggal **15 Maret 2016** yang **pada pokoknya** juga **memuat** adanya **Eksepsi** sebagai berikut : -----

- **Esensi gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;** -----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** juga **telah memberikan tanggapan** tertanggal **12 April 2016**, yang **pada pokoknya memuat** adanya **eksepsi** sebagai berikut :

- **Gugatan yang diajukan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa) ;** -----

- Bahwa Surat Camat Sukarami Nomor 593/110/SKR/III/2009, Tanggal 17 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang, menyatakan sebagai berikut: "Sehubungan dengan surat dari Sdri. Artik N, tanggal 14 Oktober 2008 perihal Mohon Penyelesaian Masalah tanah di Jalan HM. Saleh / Naskah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Dari pemeriksaan di lapangan sehubungan dengan Sidang Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini, terdapat plang nama yang bertuliskan tanah milik Ahli Waris Alm. Asnawi Mangku Alam, yang setelah kami telusuri dengan tokoh masyarakat lama yang ada disana, bahwa tanah tersebut masih ada kaitannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1845/Talang Kelapa, tanggal 8 April 1980, Gambar Situasi tanggal 8 April 1980 Nomor 130/1980 milik Siti Sahara Saleh" (vide Tanggapan Tergugat II Intervensi 'Dalam Eksepsi angka I.3' dikaitkan dengan bukti T. II XIII) ; -----

2. Terdapat pihak lain yang seharusnya dimohon keterangannya dalam perkara
TUN a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sertifikat objek sengketa pernah digugat di Pengadilan Negeri Palembang oleh Mansyur Maulana dengan register Perkara Nomor 81/Pdt.G/2008/PN.Plg, guna menjadikan jelas permasalahan tanah objek sengketa, maka sudah seharusnya Mansyur Maulan selaku pemilik SHM Nomor 3325/Talang Kelapa ikut serta dipanggil guna didengar keterangannya terkait tanah yang berada pada objek sengketa pada perkara

Tata

Tata Usaha Negara a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahannya melalui Replik tertanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan pula lebih lanjut telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai “Esensi gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-.Bahwa berdasarkan bukti P.17 dan T II. IX yang identik dengan bukti T.1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Talang Kelapa, terbit tanggal 8 April 1980, Gambar Situasi Nomor 130/1980 tanggal 8 April 1980, seluas 117.845 m², terakhir atas nama Dasuki Angkosubroto, yang saat ini berada dalam penguasaan/pengawasan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang di inventarisir PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah terkait dengan tindakan sepihak dari Tergugat dalam menerbitkan dan mengeluarkan sertifikat in litis ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tindakan mengeluarkan keputusan ini adalah merupakan perbuatan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan seperti tersebut diatas adalah wewenang sepenuhnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pihak Kantor Pertanahan sebagai satu-satunya lembaga yang menangani penerbitan sertifikat ; -

-Bahwa

-Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang dijadikan objek sengketa *a quo* adalah perbuatan sepihak yang tunduk kepada hukum publik, sesuai dengan wewenang yang ada pada Tergugat ; -----

-Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* nantinya akan dinilai dan diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah tindakan tersebut telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan suatu keputusan *a quo*, apakah penerbitan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ataukah telah melanggar ketentuan-ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan semua ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga bukan wewenang Pengadilan Negeri ;

-Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Talang Kelapa, terbit tanggal 8 April 1980, Gambar Situasi Nomor 130/1980 tanggal 8 April 1980, seluas 117.845 m², terakhir atas nama Dasuki

Halaman 51 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkosubroto, yang saat ini berada dalam penguasaan/pengawasan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang di inventarisir PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan yang dimohonkan kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan Tergugat yang dijadikan objek sengketa dalam hal ini berupa sertifikat, juga mohon memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas,

Majelis

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang “Kompetensi Absolute” tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 yang pada pokoknya menyatakan “Gugatan Penggugat Telah daluarsa” sebagai berikut : -----

-.Bahwa kriteria untuk menilai gugatan Penggugat telah lewat waktu atau tidak haruslah diuji dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang isinya “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

-.Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, guna memenuhi rasa keadilan, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis ; -----

-Bahwa dasar legalitas bagi orang atau pihak yang tidak dituju / dimaksudkan secara langsung oleh Surat Keputusan objek sengketa (bagi pihak ketiga), maka ketentuan tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41/K/TUN/1994 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, yang menyebutkan pada pokoknya bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (bagi pihak ketiga), maka tenggang waktu (90) sembilan puluh hari ditentukan/dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan obyek sengketa tersebut atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan objek sengketa a quo ; -----

-Bahwa

..

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Talang Kelapa, terbit tanggal 8 April 1980, Gambar Situasi Nomor 130/1980 tanggal 8 April 1980, seluas 117.845 m², terakhir atas nama Dasuki Angkosubroto, yang saat ini berada dalam penguasaan/pengawasan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang di inventarisir PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (vide bukti P.17 = bukti T.II-IX yang identik dengan bukti T.1), sehingga terbukti Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh surat keputusan objek sengketa ; -----

- Bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh surat keputusan objek sengketa, maka tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat haruslah dihitung secara kasuistis, yakni sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan objek sengketa atau sejak kapan Penggugat mengetahui surat keputusan objek sengketa *a quo* secara resmi menurut hukum ; -----

-Bahwa dalil Tergugat II Intervensi menyatakan "Sesuai Surat Camat Sukarami Nomor 593/110/SKR/III/2009, tanggal 17 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang, menyatakan sebagai berikut: "Sehubungan dengan surat dari Sdri. Artik N, tanggal 14 Oktober 2008 perihal Mohon Penyelesaian Masalah tanah di Jalan HM. Saleh / Naskah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 53 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari pemeriksaan di lapangan sehubungan dengan Sidang Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini, terdapat plang nama yang bertuliskan tanah milik Ahli Waris Alm. Asnawi Mangku Alam, yang setelah kami telusuri dengan tokoh masyarakat lama yang ada disana, bahwasanya tanah tersebut masih ada kaitannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1845/Talang Kelapa, tanggal 8 April 1980, Gambar Situasi tanggal 8 April 1980 Nomor 130 / 1980 milik Siti Sahara Saleh” (vide Tanggapan Tergugat II Intervensi ‘Dalam Eksepsi angka I.3’ dikaitkan dengan bukti T. II XIII) ; -----

-Bahwa

-Bahwa Surat Camat Sukarami Nomor 593/110/SKR/III/2009, tanggal 17 Maret 2009 tersebut, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, sedangkan Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung dan tidak pula mendapat tembusannya ;

-Bahwa Penggugat mendalilkan menerima fotocopy Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Musi Banyuasin pada tanggal 17 Oktober 2015, dan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Januari 2016, Pihak Kuasa Hukum Tergugat yang bernama An. Syafrulla, SKom., menyatakan Desa Talang Kelapa masuk wilayah Kota Palembang, sehingga berkas Sertipikat Hak Milik Nomor 1845 Desa Talang Kelapa, tanggal 8 April 1980, Surat Ukur Nomor 130/1980, tanggal 8 April 1980, seluas 117.845 m², an. Dasuki Ongkosubroto, telah dialihkan ke Kantor Pertanahan Kota Palembang (vide Gugatan Penggugat, Huruf b), maka tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat terhitung sejak Penggugat mengetahui penerbitan sertipikat *a quo* tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan adalah sejak tanggal 7 Januari 2016 ; -----

-Bahwa Surat Gugatan ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Palembang pada tanggal 14 Januari 2016, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan mengenai "Tenggang Waktu / Kadaluwarsa", tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai "Kurang Pihak" sebagai berikut : -----

-.Bahwa

-.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara" adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-.Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1845/Desa Talang Kelapa, terbit tanggal 8 April 1980, Gambar Situasi Nomor 130/1980 tanggal 8 April 1980, seluas 117.845 m², terakhir atas nama Dasuki Angkosubroto, yang saat ini berada dalam penguasaan / pengawasan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang di inventarisir PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ; -----

-.Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi, yang menguasai sertipikat objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada

Halaman 55 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mempermasalahkan mengenai "Kurang Pihak" adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA . -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim

berkesimpulan

berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

-Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Talang Kelapa, terbit tanggal 8 April 1980, Gambar Situasi Nomor 130/1980 tanggal 8 April 1980, seluas 117.845 m², terakhir atas nama Dasuki Angkosubroto, yang saat ini berada dalam penguasaan/pengawasan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang di inventarisir PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat dapat disimpulkan bahwasanya alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap objek sengketa a quo adalah tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dimaksud yang tidak procedural, bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 *Jo.* Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan telah pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, Asas Profesionalisme dan Asas Akuntabilitas (vide Posita Gugatan angka 4 dan 5) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat dalam rangka menerbitkan suatu hak atas tanah dilaksanakan melalui prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah berdasarkan azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas Kecermatan, Profesionalisme dan Akuntabilitas (vide Jawaban Tergugat angka
angka 3 dan 4) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bantahan dalam Tanggapannya, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan maupun dalam Repliknya untuk selain dan selebihnya, karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali (vide Tanggapan Tergugat II Intervensi angka 25) ; -----

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana

Halaman 57 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.18 dan 2 (dua)

orang

orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan, masing-masing bernama YANCIK AGUS dan M. ALI HASAN ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti T.1 dan bukti T.2 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti T II (Intv) – I sampai dengan bukti T II (Intv)-XXIII dan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama ZAINAL ARIFIN ; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Mei 2016 di lokasi tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya menjadi obyek sengketa, kemudian diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

--

-Bahwa lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa terdiri atas 2 kapling tanah, masing-masing seluas \pm 7 hektar dan \pm 5 hektar ;

-Bahwa di bagian barat tanah terdapat spanduk bertuliskan “tanah Artik”, sedangkan dibagian timur tanah terdapat plang bertuliskan “Kementerian Keuangan RI”; -----

-Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut : -----

-Sebelah Utara	:	berbatasan dengan SMP Negeri 40 Palembang, di Jalan Mayor Nawawi ; -----
-Sebelah Selatan	:	berbatasan dengan Perumahan Alam Raya dan Rumah Sakit Ar-Rasyid ; -----
-Sebelah Barat	:	berbatasan dengan Sungai Rumbai / Parit ; -----
-Sebelah Timur	:	berbatasan dengan Jalan Mayor Nawawi ; -----

-Bahwa disetiap bagian batas tanah tersebut, Penggugat Prinsipal dapat menunjukkan patok tanahnya yang terbuat dari cor beton sebanyak 4 (empat) buah, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak tahu batas patok tanahnya secara pasti ; -----

-Bahwa dibagian timur tanah tersebut terdapat gubug milik M. Ali Hasan yang merupakan orang

orang yang diberi perintah oleh Mayor Nawawi / suami Penggugat untuk menjaga tanah tersebut ; -----

Halaman 59 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dibagian barat tanah tersebut, terdapat beberapa bangunan rumah, dan mereka menempati rumah diatas tanah tersebut dengan sepengetahuan dan seijin Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari Jawab-jinawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

-Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 385/4/A/TL/XI/1977 dari Nawawi Manaf kepada Artik (vide bukti P.8) dan Akta Pengoperan Hak Nomor 264 tanggal 30 September 2010 dari Herry Djauhari Nawawi sebagai ahli waris dari Nuraini binti Machmud dan Romlah binti Machmud kepada Artik (vide bukti P.11) ; -----

-Bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli oleh Nawawi Manaf dari Malian bin H. Sa'ad sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Djual Beli Sebidang Tanah yang Terletak di Dekat Djalan Naskah KM 7 Plg, tertanggal 24 Agustus 1957, yang diketahui oleh Kerio Dsn. Sukarami, Mrg. Tlg. Kelapa, Nomor 139/1957 (vide bukti P.6) ; -----

-Bahwa tanah dari Pr. Romlah binti Machmud merupakan tanah yang dibeli dari Malian bin H. Sa'ad sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Djual Beli Sebidang Tanah yang Terletak di Dekat Djalan Naskah KM 7 Plg, tertanggal 24 Agustus 1957, yang juga diketahui oleh Kerio Dsn. Sukarami, Mrg. Tlg. Kelapa, Nomor 139/1957 (vide bukti P.7) ; -----

-Bahwa selanjutnya diatas tanah tersebut juga telah diterbitkan surat Keterangan Hak atas Tanah atas nama Nawawi Manaf, yang dikeluarkan oleh Kerio / Panitia Land Reform Dusun Sukarami Marga Talang Kelapa, tertanggal 13 Agustus 1963, yang juga diketahui oleh Pasirah Ketua Panitia Land Reform Marga Talang Kelapa dengan nomor Reg. Lnd. Rim Nomor197/1963 dan Tjamat Ketua Land Reform Ketjamatan Banjuasin I dengan nomor

nomor Reg. Nomor 257/PLK/1963 (vide bukti P.9) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa diatas tanah tersebut, berdiri rumah-rumah penduduk yang sebelumnya menumpang kepada Romlah binti Machmud, dan sekarang ini mereka menempati tanah dan bangunan tersebut dengan sepengetahuan dari Penggugat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan dan Surat Keterangan yang dibuat oleh warga disekitar tersebut (vide bukti P.15 A sampai dengan R dan keterangan Saksi Yancik Agus serta M. Ali Hasan) ; -----

-Bahwa kemudian Tergugat dahulunya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1845/Desa Talang Kelapa, Tanggal 8 April 1980 atas nama Siti Sahara Saleh, dan memuat untuk huruf “c. Asal persil: 3. Pemisahan dari M.1381”, sedangkan untuk huruf “d. Surat Keputusan” dan huruf “i. Petunjuk” tidak ada keterangan apapun didalamnya (vide bukti P.17 = bukti T II-IX yang identik dengan bukti T.1) ; -----

-Bahwa dalam Gambar Situasi Nomor 130/1980, Tanggal 8 April 1980, tertulis ‘Yang minta ukur: SITY SAHARA SALEH’, dengan ‘Penunjuk batas: SUGIARTO’, dan tanda batas berupa besi2 dan kayu batas I s/d XXXIII semua berada tepat dibatas (vide bukti P.17 = bukti T II (Intv)-IX) ; -----

-Bahwa sepengetahuan Yancik Agus sebagai Anggota dan kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Marga Talang Kelapa dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1985, belum pernah mengetahui bahwa diatas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa tersebut pernah dilakukan pengukuran. Hal ini sebagaimana keterangan dari Saksi M. Ali Hasan yang diberi tugas oleh Mayor Nawawi untuk menjaga tanah tersebut, yang menyatakan hanya mengetahui adanya pengukuran diatas tanah tersebut pada tahun 2008 (vide keterangan Saksi Yancik Agus dan M. Ali Hasan) ; -----

Halaman 61 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian sertifikat objek sengketa atas nama Dasuki Angkosubroto menjadi jaminan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dan Pengakuan Hutang

PT.Bank Sewu Internasional ...

PT. Bank Sewu Internasional yang dikategorikan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Hutang (BBKU) No. 2, tanggal 12 Oktober 2000 (vide bukti T.II-VII), dan berada dalam penguasaan BPPN ; -----

-Bahwa terhadap Sertipikat objek sengketa juga telah dilekati dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 832/2001, Tanggal 25 Juni 2001, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (vide bukti T II-XI) ; -----

-Bahwa dengan berakhirnya tugas BPPN, maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara, yang dikelola oleh Menteri Keuangan, termasuk sertifikat objek sengketa *in litis*. Kemudian oleh Menteri Keuangan, pengelolaan asset / kekayaan Negara tersebut diserahkan kelolakan kepada PT. Perusahaan Pengelola asset (Persero) ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan warkah yang menjadi dasar bagi penerbitan obyek sengketa a quo, akan tetapi sampai dengan pemeriksaan perkara ini memasuki tahapan Kesimpulan, Tergugat tidak dapat menunjukkan warkah yang dimaksud, dengan alasan warkah objek sengketa masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Sedangkan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Berkas / Warkah Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin ke Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang Nomor 600/2374/KP.MUBA/1989, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 1989 Drs. Pandu Siregar, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, telah menyerahkan pada Drs. Djamaludin Zakaria, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang, berkas warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin

62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Reg. Hak, Buku Tanah, GS dan W. Sert., daftar terlampir untuk selanjutnya disimpan dan dipergunakan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang (vide bukti P.18) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada pada Peradilan Tata

Usaha

Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan memeriksa terkait prosedur penerbitan objek sengketa, sedangkan terkait dengan kepemilikan atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat adalah surat keputusan tata usaha negara maka Majelis Hakimnya menilai dari sisi administratif keabsahan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansinya dalam bidang hukum administrasi, bukan masalah keperdataan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ataupun Para Pihak terkait bidang tanah dari obyek sengketa, mengingat pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yang melakukan pengujian dibidang keperdataan terhadap pihak manakah yang sesungguhnya memiliki hak atas sebuah benda in casu tanah yang disebutkan dalam obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan sertipikat berdasarkan ketentuan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961** tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

-. **Pasal 3** yang berbunyi : -----

-Ayat (2) : Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan : -----

a.Penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan ; -----

b.Penetapan batas-batasnya ; -----

Halaman 63 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Ayat (3) : Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua, dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih, sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu, maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian

Kepolisian Negara. Didalam menjalankan pekerjaan itu, Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan ; -----

-Pasal 6, yang berbunyi : -----

-Ayat 1 : Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan, mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar isian itu ; -----

-Pasal 11, yang berbunyi : -----

-Ayat (1) : Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4 ; -----

-Ayat (2) : Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula : -----

a.Nomor Pendaftaran ; -----

b.Nomor dan Tahun Surat Ukur / Buku Tanah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.Nomor Pajak (jika mungkin) ;

d.Uraian tentang letak tanah ; -----

e.Uraian tentang keadaan tanah ;

f.Luas tanah ; -----

g.Orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya ; -----

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat setelah menerima permohonan pendaftaran tanah tersebut, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terkait riwayat bidang tanah tersebut, karena ternyata diatas tanah tersebut telah terbit surat Keterangan Hak atas Tanah atas nama Nawawi Manaf, yang dikeluarkan oleh Kerio/Panitia Land Reform Dusun Sukarami Marga Talang Kelapa, tertanggal 13 Agustus 1963, yang juga diketahui oleh Pesirah

Pesirah Ketua Panitia Land Reform Marga Talang Kelapa dengan nomor Reg. Lnd. Rim Nomor 197/1963 dan Tjamat Ketua Land Reform Ketjamatan Banjuasin I dengan nomor Reg. Nomor 257/PLK/1963 (vide bukti P.9) ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, apabila Tergugat dalam melakukan pengukuran diatas tanah tersebut juga melibatkan Pemerintah Desa, sebagai Panitia, seharusnya Anggota Panitia juga mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah terbit surat Keterangan Hak atas Tanah atas nama Nawawi Manaf (vide bukti P.9). Selain itu, M. Ali Hasan yang menempati rumah dan bertugas menjaga tanah tersebut sejak tahun 1978, dan Yancik Agus sebagai Ketua dan Anggota Dewan Marga Talang Kelapa, tidak pernah mengetahui adanya pengukuran diatas tanah tersebut (vide keterangan Saksi Yancik Agus dan M. Ali Hasan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*

Halaman 65 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu penerbitan sertipikat obyek sengketa *a quo* adalah cacat prosedural ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi dari sertipikat obyek sengketa *a quo* sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah**, menyebutkan : -----

-**Pasal 7 ayat (1)** menyatakan “Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan, sedang wewenang untuk memutus ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon itu, yang disusun menurut Contoh VI”; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap suatu permohonan pendaftaran hak atas tanah, apabila keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, segera mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon tersebut, dan dalam sertipikat maupun buku tanah harus juga mencantumkan nomor surat keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria**, menyebutkan “Hak milik hapus bila : -----

a.Tanahnya jatuh kepada Negara : -----

b.Karena ditelantarkan”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam **Penjelasannya** menyebutkan **“tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya”** ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Gambar Situasi Nomor 130/1980 menyebutkan bahwa tanda-tanda batas atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa berupa besi-besi dan kayu batas I s/d XXXIII, sedangkan dalam Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan secara pasti letak tanda-tanda batas tersebut (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 13 Mei 2016). Selain itu Tergugat II Intervensi baru melakukan pemasangan plang diatas tanah tersebut pertama kalinya pada tahun 2014. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Tugas No. ST.200/WKN.04/2014, tanggal 1 Juli 2014 (vide bukti T II (Intv)-XVI dan keterangan Saksi Zainal Arifin) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan sehingga objek sengketa a quo adalah cacat substansil ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa adalah telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara in casu obyek yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis karena tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan batal ; -----

Halaman 67 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak berlebihan kiranya jika turut dipertimbangkan disini perihal Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dan Pengakuan Hutang PT. Bank Sewu Internasional terkait sertifikat objek sengketa sebagai obyek penjaminan oleh PT. Sewu Internasional Bank kepada BPPN, menurut hemat Majelis Hakim merupakan peristiwa hukum tersendiri yang secara kasuistis tidak ada hubungan hukumnya dengan alas hak kepemilikan kepunyaan Artik N selaku Penggugat atas bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan sertifikat hak milik obyek sengketa dimaksud atas nama Dasuki Angkosubroto ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum putusan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perlu untuk dipertimbangkan disini perihal penulisan identitas sertifikat obyek sengketa seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat yang tertulis "Surat Ukur" ; penulisan surat ukur mana sebagai identitas obyek sengketa, menurut fakta bukti berupa fotocopy sertifikat a quo obyek sengketa tersurat "Gambar Situasi" ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penulisan identitas mana antara Surat Ukur dan Gambar Situasi berkenaan dengan sertifikat obyek sengketa maka melalui proses jawab-jinawab dalam persidangan tidaklah ada dibantah, baik oleh Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ;

Tergugat II Intervensi ;

Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta dimaksud dan setelah mencermati alat bukti tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim dengan berpedoman kepada alat bukti berupa sertifikat a quo obyek sengketa, olehnya kalimat "Gambar Situasi" sebagaimana tersurat kedalam alat bukti dimaksudlah yang sudah sepatutnya dipergunakan sebagai acuan penulisan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pihak Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya keputusan tata usaha negara objek sengketa dan kepada Tergugat pula telah diwajibkan untuk mencabut keputusan tata usaha negara tersebut yang disengketakan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 dan 3 dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karenanya Pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak yang kalah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak, walaupun sah sebagai alat bukti, namun menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk

dipertimbangkan

dipertimbangkan lebih lanjut, karena tidak ada relevansinya dengan pertimbangan hukum putusan a quo, kiranya tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Halaman 69 dari 62 halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundangan lain yang terkait ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI. -----

-.Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; ----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2.Menyatakan batal **Sertipikat Hak Milik Nomor 1845., Desa Talang Kelapa., Tanggal 8**

April 1980., Gambar Situasi Nomor 130/1980., Tanggal 8 April 1980., Luas 117.854

M2 (Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi)

atas nama **DASUKI ANGKOSUBROTO** terletak di Desa **Talang Kelapa., Kecamatan**

Alang-alang Lebar Kota Palembang, yang saat ini berada dalam penguasaan /

pengawasan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang di inventarisir PT. Perusahaan

Pengelola Aset (Persero) ; -----

3.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret **Sertipikat Hak Milik**

Nomor 1845., Desa Talang Kelapa., Tanggal 8 April 1980., Gambar Situasi Nomor

130 / 1980., Tanggal 8 April 1980., Luas 117.854 M2 (Seratus Tujuh Belas Ribu

Delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) atas nama **DASUKI ANGKOSUBROTO** terletak di **Desa Talang Kelapa., Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang** dari **Daftar Buku Tanah** pada **Kantor Pertanahan Kota Palembang** yang saat ini berada dalam penguasaan / pengawasan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang di inventarisir PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ; -----
4.Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.646.500.- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Jum'at., tanggal 17 Juni 2016** oleh kami **HARYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis., **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.,** dan **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota ; Putusan tersebut diucapkan / dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis., tanggal 23 Juni 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, SH.,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat., Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Pihak Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Rp.6.000,-

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H. HARYANTO SULISTYO WIBOWO SH.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 71 dari 62halaman **Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUN-PLG**



ALAMSYAH, SH.

Rincian

Rincian Biaya Perkara Nomor 03/G/2016/PTUN-PLG.

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 191.500,-
4.	Biaya Sumpah	Rp. 30.000,-
5.	Biaya Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
6.	Biaya Leges	Rp. 3.000,-
7.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
8.	Biaya Meterai Putusan Akhir	..	Rp. 6.000,-
9.	Biaya Pemeriksaan Setempat	..	Rp.2.300.000,-

.....
Jumlah keseluruhan biaya Rp. **2.646.500.-**
(dua juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)